



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal, perlu pengenaan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan pemberian bantuan seragam sekolah yang semulanya diperuntukan hanya bagi peserta didik baru, Pemerintah Daerah mengupayakan penambahan anggaran sehingga pemberian bantuan seragam diberikan juga kepada peserta didik lainnya dalam upaya membantu meringankan beban orang tua peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Tujuan pengaturan pakaian seragam Sekolah menjadi dasar bagi Sekolah dalam menyusun peraturan tentang pakaian seragam Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Satuan Pendidikan.
2. Pengadaan Pakaian Seragam adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten ke peserta didik pada Satuan Pendidikan.
3. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Donggala.
4. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Donggala.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah Dasar dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Donggala.
7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang

dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

8. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
10. Bupati adalah Bupati Donggala.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. jenis bantuan;
- c. kriteria dan calon penerima bantuan;
- d. prosedur pengajuan calon penerima bantuan;
- e. pengadaan;
- f. penyaluran;
- g. tugas dan Tanggung jawab;
- h. pelaporan;
- i. pemantauan; dan
- j. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN Pasal 3

- (1) Mekanisme perencanaan pengadaan pakaian seragam melalui tahapan :
 - a. Dinas pendidikan menentukan kouta calon penerima pakaian seragam gratis bagi peserta didik pada satuan pendidikan;
 - b. satuan pendidikan melalui keputusan kepala sekolah mengajukan calon peserta didik penerima seragam gratis sesuai ketentuan dalam peraturan bupati ini; dan
 - c. Dinas pendidikan memverifikasi data ajuan dari satuan pendidikan sesuai kriteria penerima.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
JENIS BANTUAN
Pasal 4

- (1) Jenis bantuan pakaian seragam yang di berikan, yaitu :
 - a. Seragam nasional putih merah untuk sekolah dasar; dan
 - b. Seragam nasional putih biru untuk sekolah menengah pertama.
- (2) Kelengkapan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan pakaian seragam bagi peserta Didik sekolah dasar harus memenuhi Kriteria :
 - a. peserta didik terdata dan valid dalam Dapodik pada tahun ajaran 2025/2026 kelas 1 (satu) sampai kelas 5 (lima);
 - b. peserta didik terdaftar sebagai peserta didik tahun pelajaran 2025/2026 smester genap kelas 1 (satu) sampai kelas 5 (lima) pada masing-masing satuan pendidikan; dan
 - c. peserta didik diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin.
- (2) Penerimaan bantuan pakaian seragam bagi siswa sekolah menengah pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. peserta didik terdata dan valid dalam dapodik pada tahun ajaran 2025/2026 kelas 7 (tujuh) dan kelas 8 (delapan); dan
 - b. Peserta didik diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu/miskin berdasarkan Surat keterangan dari desa/kelurahan.

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 6

- (1) Dinas pendidikan menentukan kouta calon penerima bantuan pakaian seragam kepada satuan pendidikan.
- (2) Kepala sekolah melakukan seleksi dan membuat

surat usulan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis dan menyampaikan ke Dinas pendidikan.

- (3) Dinas pendidikan memverifikasi data calon penerima bantuan seragam gratis dari satuan pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan menetapkan penerima bantuan seragam gratis dengan mempedomani azas-azas penyaluran bantuan.

BAB VII PENGADAAN Pasal 7

Pengadaan pakaian seragam diatur melalui proses lelang elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB VIII PENYALURAN Pasal 8

Penyaluran bantuan pakaian seragam dilakukan melalui :

- a. Pihak ketiga memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada peserta didik melalui kepala satuan pendidikan masing-masing; dan
- b. Kepala sekolah bekerja sama dengan komite sekolah membagikan bantuan pakaian seragam tersebut berdasarkan data dari dinas pendidikan.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 9

- (1) Dinas pendidikan bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. menyusun petunjuk teknis
 - b. melaksanakan sosialisasi
 - c. melakukan supervisi
 - d. melakukan pendataan
 - e. menerima laporan; dan
 - f. melakukan evaluasi.
- (2) Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membentuk kepanitian tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah gratis yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah.
- (3) Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam sekolah gratis di satuan pendidikan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan pengadaan pakaian seragam bagi peserta didik dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat Dinas pendidikan.
- (2) Dinas pendidikan menentukan kouta tentang calon penerima bantuan seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu yang kemudian calon ditetapkan melalui keputusan sekolah Dinas pendidikan yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah.
- (3) Tingkat sekolah :
 - a. Ketua panitia menetapkan calon penerima bantuan seragam berdasarkan kouta dari Dinas pendidikan;
 - b. Panitia sekolah melalui keputusan kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan seragam kepada kepala Dinas; dan
 - c. Panitia sekolah melalui keputusan kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan seragam kepala dinas.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pendidikan dan evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan melalui tim dan penerima hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 12

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA
DIDIK SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

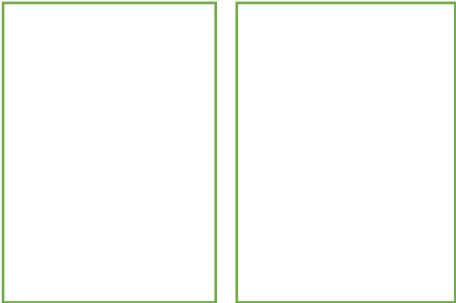
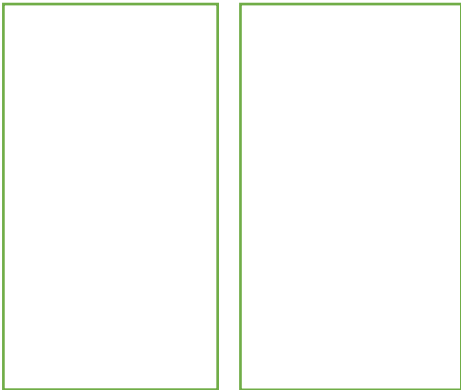
JENIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. SERAGAM SEKOLAH NASIONAL
(PUTIH MERAH) SEKOLAH
DASAR/SEDERAJAT BESERTA
PERLENGKAPANNYA.

A. PUTRA :

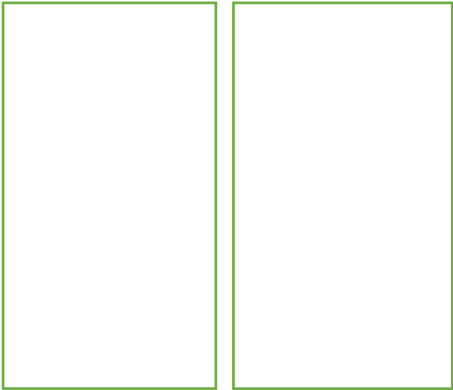
BAJU :

Jenis bahan dasar expo, model kemeja lengan pendek, warna putih, pakai 1(satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, kerah baju bagian belakang pakai logo kabupaten donggala (sablon/bordir warna.



CELANA :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Celana Panjang, saku kanan kiri, warna merah.



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SD (Bordir)



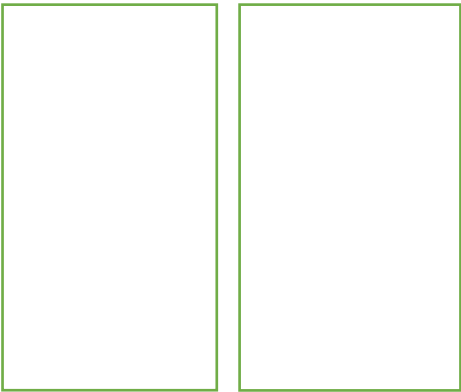
DASI :

Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SD bordir)

B. PUTRI:

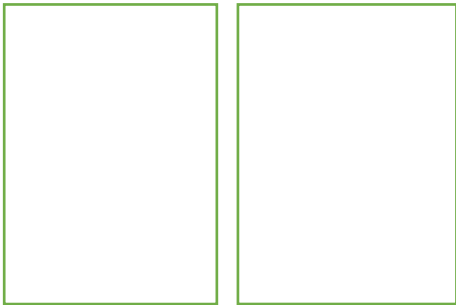
BAJU :

Jenis bahan dasar expo, model kemeja lengan panjang, warna putih, pakai 1 (satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, kerah baju bagian belakang pakai logo kabupaten donggala (sablon/bordir warna.



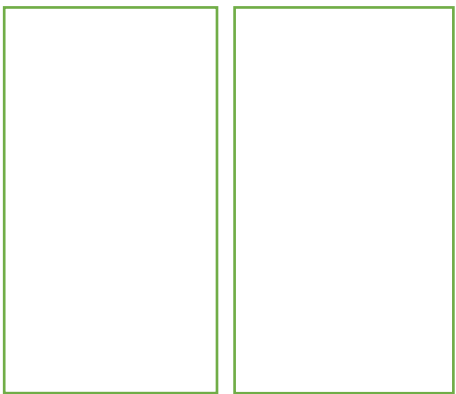
ROK :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Rok Panjang berlipat, saku kanan kiri, warna merah.



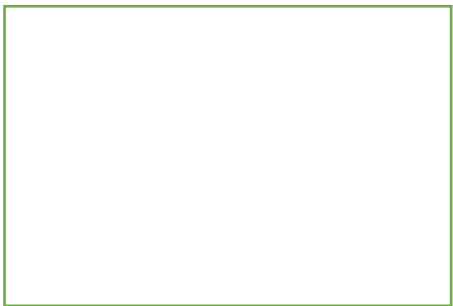
TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SD (Bordir)



DASI :

Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SD bordir)



**II. SERAGAM NASIONAL (PUTIH BIRU)
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/SEDERAJAT BESERTA
PERLENGKAPANNYA.**

A. PUTRA :

BAJU :

Jenis bahan dasar expo, model kemeja lengan pendek, warna putih, pakai 1(satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, kerah baju bagian belakang pakai logo Kabupaten Donggala (sablon/bordir warna.

CELANA :

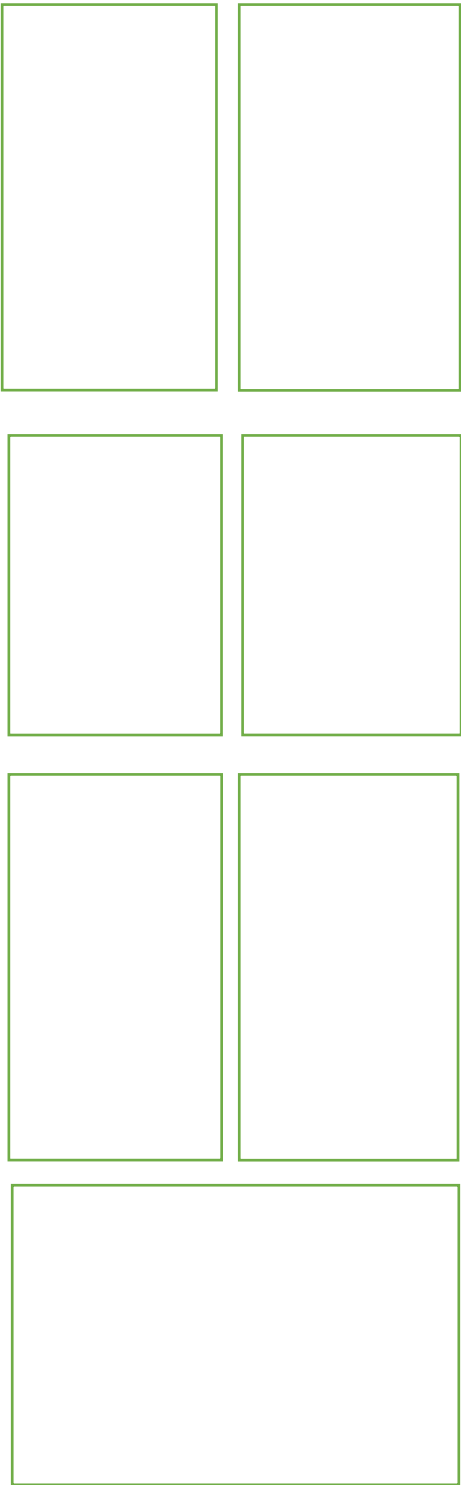
Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Celana Panjang, saku kanan kiri, warna biru tua.

TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SMP (Bordir)

DASI :

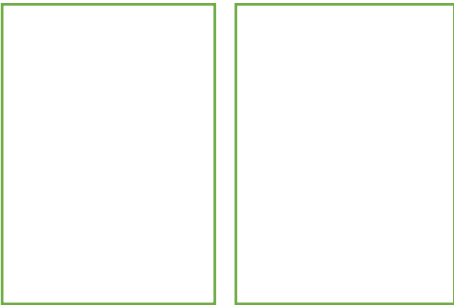
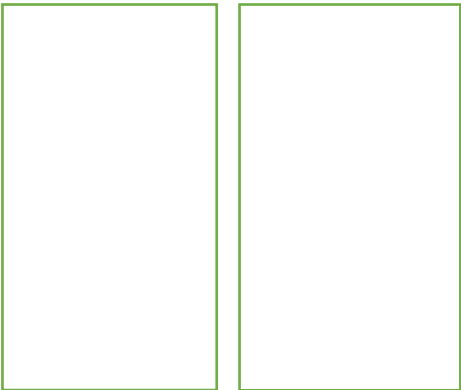
Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SMP bordir)



B. PUTRI :

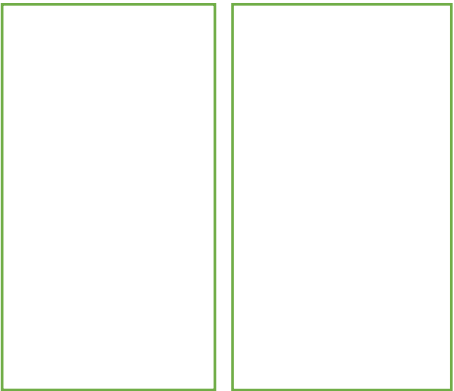
BAJU :

Jenis bahan dasar expo, model kemeja lengan panjang, warna putih, pakai 1 (satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, kerah baju bagian belakang pakai logo kabupaten donggala (sablon/bordir warna.



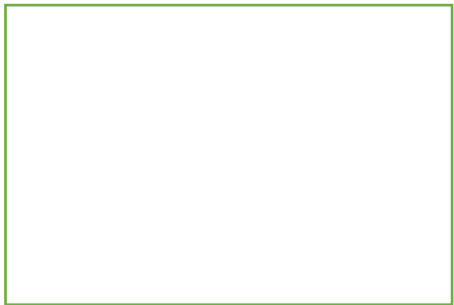
ROK :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Rok Panjang berlipat, saku kanan kiri, warna biru tua.



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SMP (Bordir)



DASI :

Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tutwuri handayani dan tulisan SMP bordir)

BUPATI DONGGALA,

.....